

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN
MUDARABAH BERANTAI**

**(STUDI ATAS PEMBIAYAAN MUDARABAH BTN SYARIAH TERHADAP
BMT BIF YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**RIKA PURNAMA SARI
12380084**

**PEMBIMBING:
ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDARABAH BERANTAI (STUDI ATAS PEMBIAYAAN MUDARABAH BTN SYARIAH TERHADAP BMT BIF DAN BMT TAMZIS YOGYAKARTA)

Lembaga keuangan syari'ah sangatlah penting dalam membangun perekonomian umat muslim, terutama di Yogyakarta yang mayoritas penduduknya muslim. Perkembangan lembaga keuangan dengan prinsip syari'ah ini dikenal dengan nama Bank Syariah. Kemunculan Bank Syariah karena keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi secara Islami. Dari bermacam-macam Bank Syariah, Bank BTN Syariah berdiri di antara yang lainnya.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank BTN Syariah adalah pembiayaan mudarabah yang semakin hari semakin bertambah jumlah nasabahnya. Akan tetapi produk tersebut masih diperselisihkan oleh sesama nasabah sendiri, karena dengan adanya penetapan nominal diawal transaksi oleh pihak bank, dan seolah memaksakan untuk menggunakan akad mudarabah, hal ini membuat nasabah merasa berat dengan salah satu nasabah BMT BIF (Bina Ihsanul Fikri) karena keuntungan bersifat fluktuatif. Adapun kebijakan bank dikeluarkan karena terjadinya ketidak jujuran oleh nasabah yang terkadang tingkat rasio penyetoran drastis lebih rendah dan atau lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga hal tersebut memungkinkan bercampurnya modal bank dengan harta pribadi.

Metode penelitian yang digunakan bersifat *deskritif*, yaitu bertujuan mengambarkan tentang obyek persoalan penelitian. Adapun caranya dengan melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*). Kemudian penyusun menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan metode induktif melalui pendekatan normatif, yakni berdasarkan al-Qur'an dan Hadits juga kaidah-kaidah *fikihiyyah*.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya dalam hukum Islam, penetapan nominal di awal transaksi diperbolehkan demi untuk mencapai kemaslahatan bersama. Adapun kebijakan yang dikeluarkan Bank BTN Syariah dengan menentukan bagi hasil yang harus disetorkan nasabah merupakan akad awal sebagai solusi yang ditawarkan bank untuk menghindari kemudaratan. Hal ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam karena berlandaskan musyawarah dan itikat baik untuk saling menolong antara pihak yang berakad. Namun, di sisi lain terjadilah pembiayaan mudarabah berantai, dimana pihak Bank BTN Syariah memberikan akad mudarabah kepada BMT BIF dan BMT BIF menyalurkan dana itu kepada anggota-anggota dengan menggunakan akad yang sama yaitu akad mudarabah, maka muncul pertanyaan BMT BIF selaku *mudārib* atau *shāhibul māl*, yang berdiri di antara Bank BTN Syariah dan anggota-anggotanya.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Purnama Sari
NIM : 12380084
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Maret 2016



Rika Purnama Sari
NIM. 12380084



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara/i Rika Purnama Sari

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama : Rika Purnama Sari
NIM : 12380084
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudarabah Berantai (Studi atas Pembiayaan Mudarabah BTN Syariah terhadap BMT BIF Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikun wr.wb.

Yogyakarta, 20 Jumadil Awwal 1437 H
29 Maret 2016 M

Pembimbing,

ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760920 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/104/2016

Tugas Akhir dengan judul

: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDARABAH BERANTAI (STUDI ATAS PEMBIAYAAN MUDARABAH BTN SYARIAH YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIKA PURNAMA SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 12380084
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Pengaji II

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19730715 200912 1 004

Pengaji III

Zusiana Elly Triamini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003



MOTTO

“Perhatikan apa yang dikatakan orang, jangan kau pandang siapa yang mengatakan.”

(*Ali bin Abi Thalib*)

“Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras.
Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan.”

(*Thomas A. Edison*)

HALAMAN PERSEMPAHAN

Sebuah karya kecil saya yang sangat mereka nanti-nantikan, saya persembahkan dengan rasa syukur.mereka yang sangat terkasih

Tiada kata terindah selain ucapan syukur kepada Illahi Rabbi sang pemilik hati yang senantiasa memberikan rahmat dan berkah-Nya, menjadikan sesuatu yang sulit menjadi mudah, kesusahan menjadi kebahagiaan dan menjadikan setiap usaha menjadi kesuksesan sesuai kehendak-Nya sehingga karya yang sederhana nan jauh dari kata sempurna ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Teruntuk keluargaku...

Orang tua ku tercinta, Mamah Rosmiati dan Ayah Nana Suryana yang senantiasa mendampingi dalam setiap prosesku menjadi anak yang berbakti, cerdas, dan membanggakan. Yang selalu mendengarkan setiap keluh kesahku, orang tua yang dapat aku jadikan contoh dan panutan dalam kehidupan, yang tak lelah bekerja untuk anak-anaknya, yang selalu berdoa dan bangun di sepertiga malam untuk anak-anaknya. Im so proud be your child, tetap di sini mendampingi aku sampai kapanpun. Tetehku Nenglia Agustini senantiasa menemani dan membantu disaat keadaan mendesak sekalipun, Aa ku Agusdian Apriliana memberi monivasi, ayuk ku Rina Irmayanti yang memberi dukungan dari apa yang aku lakukan dan adikku Anggun Aisyatun Nurul Jamilah tersayang dan tercinta, terimakasih untuk support dan doanya semoga kita dapat menjadi anak yang berbakti dan membanggakan.

Teruntuk para guru/dosen...

Usaha tanpa lelah yang kalian lakukan demi mendidik kami, akan terganti dengan kenikmatan surgawi yang telah Allah SWT janjikan. Semua ilmu yang kalian berikan akan kami amalkan dengan baik, semoga kelak kami menjadi penegak hukum yang arif, bijaksana dan adil. Amien...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakau dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
س	Sā'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ه	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	d̂	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	t̂	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẑ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
خ	Gain	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwū	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh :

ربنا ditulis rabbana

قرب ditulis qarraba

الح ditulis al-h addu

C. Tā' marbūtah di akhir kata

Transliterasinya menggunakan :

1. *Tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh :

طلحة ditulis *talhah*

وبة الـ ditulis *al-taubah*

فاطمة ditulis *Fātimah*

2. Pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūt ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūt ah* itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

روضـة الـاطـفال ditulis *rauḍah al-ṭafāl*

3. Bila dihidupkan ditulis *t*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl*

Huruf ta marbuthah di akhir kata dapat dialihaksarakan sebagai t atau dialihbunyikan sebagai h (pada pembacaan waqaf/berhenti). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.

D. Vokal Pendek

Harakat fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan ḍammah ditulis *u*.

Contoh:

كَسَرٌ ditulis *kasara*

يَضْرِبُ ditulis *yadribu*

جَعَلٌ ditulis *ja'ala*

سُلْطَنٌ ditulis *su'ilā*

E. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vocal panjang ditulis, masingmasing dengan tanda hubung (-) di atasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron seperti (â, î, û).

Contoh:

قَالَ ditulis qâla

قَيْلَ ditulis qîla

يَقُولُ ditulis yaqûlu

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (اًي)

Contoh:

كَيْفٌ ditulis kaifa

2. Fathah + wāwu mati ditulis *au* (او)

Contoh:

هَوْلٌ ditulis haula

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrop (') apabila ia terletak di tengah atau akhir kata. Apabila terletak di awal kata, transliterasinya seperti huruf alif, tidak dilambangkan.

Contoh

تَأْخُذُونَ ditulis ta'khużna

تُؤْمِرُونَ ditulis tu'marūna

شَيْعُونَ ditulis syai'un

أُمِرْتُ ditulis umirtu

أَكْلٌ ditulis akala

H. Kata Sandang Alif + Lam (اًل)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh :

الرَّحِيمُ ditulis ar-Rahmu

الرَّجَالُ ditulis ar-rijāl.

الرَّجُلُ ditulis ar-rajulu

السَّيِّدُ ditulis as-sayyidu

الشَّمْسُ ditulis as-syamsu

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis *al-*.

Contoh :

الْمَلَكُ ditulis al-Maliku

الْكَافِرُونَ ditulis al-kāfirūn.

الْقَلْمَنْ ditulis al-qalamu

I. Huruf Besar

Huruf besar yang disebut juga huruf kapital merupakan unsur kebahasaan yang mempunyai permasalahan yang cukup rumit. Penggunaan huruf capital disesuaikan dengan EYD walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal. Kata yang didahului oleh kata sandang alif lam, huruf yang ditulis kapital adalah huruf

awal katanya bukan huruf awal kata sandangnya kecuali di awal kalimat, huruf awal kata sandangnya pun ditulis kapital.

Contoh:

البخاري ditulis al-Bukhārī

الرسالة ditulis al-Risālah

البيهقي ditulis al-Baihaqī

المعنى ditulis al-Mugnī

J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Pada dasarnya setiap kata, baik *fī'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan

juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًّا

ditulis Manistaṭā'a ilaihi sabīla

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ حَيْرُ الرَّازِقِينَ

Atau Huruf Arab dalam rangkaian mempunyai tiga macam bentuk menurut letaknya masing-masing: di muka, di tengah dan di belakang, sedang huruf yang

terpisah (tak dirangkaikan) mempunyai bentuk sendiri, kecuali enam huruf yaitu: ڦ -

ڙ - ڦ - ڻ - ڻ



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه و
نستغفره، وننعوذ بالله من شرور أنفسنا و من
سيّات أعملنا من يهدى الله فلا مضلّ له و من
يضلّ فلا هاديه، وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله
ورسوله، أمّا بعد.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untain kalimat syukur tak henti tercurahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan ridho, rahmat, serta hidayah-Nya, yang senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita secercah cahaya, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern penuh dengan ilmu sehingga kita menjadi manusia yang berakal, beradab, dan santun.

Skripsi yang jauh dari kata sempurna ini, tak akan terlaksana tanpa dukungan, bantuan serta dorongan dari para pihak, untuk itu perkenankan penyusun mencerahkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Machasin, MA. Selaku Pgs Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits S.Ag., M.Ag, selaku ketua jurusan Muamalat sekaligus pembimbing skripsi saya yang selalu membantu dalam segala hal dan memberikan banyak ilmu, yang tak kenal lelah dan selalu sabar menghadapi mahasiswanya.
4. Dr. Mochamad Sodik, S. Sos., M.Si. selaku dosen penasehat akademik, terima kasih atas bimbingannya selama ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tak dapat saya sebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas ilmu yang telah kalian berikan.
6. Ibu Nur Hidayati selaku T.U. Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu menyempatkan waktunya untuk membantu para mahasiswa dan selalu direpotkan dalam hal apapun.

7. Teruntuk keluarga besar “Nana Suryana”, terimakasih untuk selalu ada disaat suka dan duka, tak henti memberi semangat, dukungan, do'a, serta kasih sayangnya.
8. Teruntuk seluruh pihak Bank BTN Syariah Yogyakarta, yang bersedia untuk berpartisipasi.
9. Terubtuk seluruh pihak BMT BIF Yogyakarta, yang bersedia untuk partisipasi.

10. Teman-teman Muamalat 2011, terimakasih telah menjadi teman yang amat sangat baik.
11. Teruntuk Afid Agita Praja, terimakasih selalu mendampingi dan mensupport semoga semua dipermudah Allah SWT.
12. Teruntuk teman-teman ku di Yogyakarta Reffi, Dila, Azmi, Linda, Hudi, Faisal, Mail, Evan, Arsyad, Azma, Wawan, Ma'ruf terima kasih pertemanan, bantuan yang kalian berikan.


Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun menjadi amal kebaikan dan berkah dari Allah SWT.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi di masa mendatang. penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca pada umumnya dan bagi penyusun khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Maret 2016

Penulis,



Rika Purnama Sari

12380084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.	5
D. Telaah Pustaka.	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG MUDHARABAH.....	18
A. Pengertian.....	18
B. Dasar Hukum.....	22
C. Jenis-jenis	25
D. Rukun dan Syarat	26
E. Berakhirnya Akad.....	30
F. Mudarabah dan Wacana Fikih.....	31
G. Penetapan Nominal Keuntungan oleh Sepihak dalam Kajian Fikih.....	34
BAB III PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BANK BTN SYARIAH	
YOGYAKARTA.....	38
A. Sekilas tentang gambaran Bank BTN Syariah DIY	38
1. Sejarah dan Perkembangan.....	38
2. Visi dan Misi.....	40
3. Struktur Organisasi.....	41
4. Permodalan.....	42
5. Produk dan Jasa yang ditawarkan.....	43
6. Letak Geografis.....	58
B. Praktik Pembiayaan Mudarabah	58
1. Prosedur Pembiayaan.....	59
2. Akad Pembiayaan	63
3. Teknik Penghitungan Bagi Hasil.....	65

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN	
MUDARABAH BERANTAI DI BANK BTN SYARIAH DIY	72
A. Dari Segi Bentuk Akad	72
B. Dari Segi Penentuan Keuntungan Nominal di Awal Transaksi.....	77
C. Dari Segi Status Hukum BMT BIF dalam Pembiayaan Mudarabah Berantai	80
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-Saran.	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

1. DAFTAR TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	VI
3. PEDOMAN WAWANCARA	XI
4. PETA LOKASI.....	XIV
5. CURRICULUM VITAE	XV
6. HASIL WAWANCARA.....	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ratusan tahun ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan bangsa-bangsa lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan ekonomi. Pengalaman di bawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidakmampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Di dunia, di antara negara maju dan negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar. Sistem ekonomi yang berbasis kapitalisme menempatkan uang sebagai komoditi yang diperdagangkan, bahkan secara besar-besaran ternyata memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif.¹

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.² Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

¹ <http://www.pesantrenvirtual.com>, akses 26 Januari 2015.

² Wangsawidjaja, *Pembentukan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 1.

prinsip Syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³ Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan kepada prinsip-prinsip dari Al-Quran dan Hadis Nabi SAW.⁴

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang turut berperan penting dalam kegiatan perekonomian, salah satunya adalah bank. Secara umum bank merupakan lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang surplus dan defisit. Bank menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (margin) dan bagi hasil (*profit sharing*).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 merupakan jawaban permintaan masyarakat yang membutuhkan sistem perbankan alternatif untuk menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat serta memenuhi prinsip-prinsip syari'ah.⁵

Hal terpenting yang membedakan bank Islam dari bank konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independen dan

³ *Ibid.*, hlm. 15.

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 1.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 32.

kedudukannya sejajar dengan dewan komisaris. Tugas DPS adalah melakukan pengawasan pada bank Islam yang mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta norma-norma syari'ah yang menyangkut oprasionalisasi bank, produk bank Islam, dan moral manajemen.⁶ Menurut Pasal 1 angka 9 PBI NO.6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa: "DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majlis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah."⁷

Prinsip syariah dalam Undang- undang Nomor 10 diartikan sebagai aturan perjanjian sebagai hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudarabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lainn (*ijarah wa iqtina*).⁸

Perbankan syariah merupakan salah satu jenis perbankan yang ada di Indonesia. Menurut Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan

⁶ Widyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* cct ke-2, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 80.

⁷ *Ibid.*, hlm. 81.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 36.

Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syari'ah, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁹ Dalam perbankan syariah hal yang harus dihindari atau dihilangkan dalam operasional bank syariah adalah *garar*, *maisir*, *ribā*, dan *akl al-māl bil bātil*. Sehingga perbankan syariah berpedoman pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia.

Dalam Bank Syariah maupun BMT, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syari'ah. itu, pihak-pihak yang berkompeten dalam menjalankan atau menerapkan transaksi pembiayaan mudarabah tidak akan mungkin mengandung pembiayaan usaha yang terkandung didalamnya hal- hal yang diharamkan.¹⁰

Seringkali ditemukan di berbagai bank syariah yang melakukan pembiayaan mudarabah terhadap lembaga-lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT bagi hasilnya dalam bentuk nominal bukan persentase, dan terjadinya akad yang tidak langsung pada nasabah. Dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah yaitu bisa disebut dengan BMT (*Baitul Māl wa Tamwil*) yang mendapatkan pembiayaan dari Bank BTN Syariah dalam bentuk akad mudarabah yang bagi hasilnya dinominalkan di awal transaksi.

⁹ Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al- Mujtahid II*, hlm. 33.

Berdasarkan permasalahan di atas, muncul pertanyaan misalnya dalam usaha kelontong mengenai praktik pembiayaan mudarabah pada beberapa bank syariah di Yogyakarta. Bagaimanakah praktik pembiayaan mudarabah oleh bank syariah terhadap lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Sudah seberapa banyak porsi pembiayaan mudarabah oleh Bank Syariah tersebut dibandingkan dengan porsi akad-akad pembiayaan lainnya, seperti pembiayaan murabahah. Penyusun tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam bentuk penelitian ilmiah berupa skripsi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Penetapan Nominal Bagi Hasil oleh Bank BTN Syariah terhadap BMT BIF Yogyakarta?
2. Bagaimana Status Hukum BMT BIF Yogyakarta dalam Pembiayaan mudarabah berantai tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan peneliti

Menjelaskan pelaksanaan akad mudarabah di Bank BTN Syariah DIY, apakah sudah sesuai dengan konsep-konsep yang diatur dalam syariat Islam, dan status hukum BMT BIF DIY dalam pembiayaan bank syariah menurut pendapat Syafi'i dan Hanafi.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara ilmiah peneliti ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu syari'ah pada umumnya dan mumalah pada khususnya.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan wacana dalam pengambilan kebijakan mengenai suatu perjanjian terutama tentang perjanjian bagi hasil pada institusi atau lembaga keuangan syariah.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai mudarabah telah banyak dibahas dan dikaji baik dalam bentuk buku, makalah ataupun penelitian ilmiah.

Pertama, dalam skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat bagi Hasil Pembiayaan Mudarabah dan *Murabahah* dalam Perbankan Islam”, yang ditulis oleh Syaifuddin Nanti, meneliti tentang adanya beberapa alasan kenapa pemberian mudarabah menjadi primadona jenis kedua, salah satunya antara lain: belum ada manual teknis yang mampu memberikan gambaran dan pertunjukan umum bagi pengelola untuk bertindak secara rasional, atau dengan kata lain bahwa pemberian mudarabah seperti dibayangkan oleh para teoritis tidak bisa diaplikasikan secara luas dalam perbankan syariah resiko- resiko yang ditanggung oleh bank.¹¹

¹¹ Syaifuddin Nanti, “Analisis Tingkat bagi Hasil Pembiayaan *Mudarabah* dan *Murabahah* dalam Perbankan Islam: Berdasarkan Analisis Anova One Way,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Kedua, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Praktik Mudarabah di Baitul Māl wa Tamwil at-Taqwa Kecamatan Singaparna Tasikmalaya”, ditulis oleh Asep Ermansyah, skripsi ini lebih menekankan pada aspek manajemen dan bagi hasil (*profit sharing*). Penelitian yang dilakukan tentang praktik perjanjian mudarabah manajemen yang lebih profesional dengan dilengkapi persyaratan- persyaratan tertentu yang oleh hukum Islam dapat dibenarkan. Mengenai bagi hasil menggunakan penetapan keuntungan dengan angka kongkrit, dan yang demikian tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.¹²

Ketiga, dalam karya Qoni’ Darojatun dengan judul “Akad Mudarabah pada Unit simpan Pinjam (USP) Kompontron Salafiyah Karangnongko Klaten Ditinjau dari Presfektif Fiqih Syafi’i dan Hanafi”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan akad mudarabah secara umum di USP yang kemudian dijelaskan secara perbandingan bagaimana aplikasi mudarabah menurut pendapat ulama Syafi’i dan Hanafi untuk melihat praktik mudarabah yang dilaksanakan di USP tersebut.¹³

Keempat, Ery Wildan dalam makalahnya mendefenisikan bank Islam atau disebut *baitul tamwil* adalah usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bank

¹² Asep Ermansyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Praktik *Mudarabah* di Baitul Māl wa Tamwil at-Taqwa Kecamatan Singaparna Tasikmalaya”, *Skripsi* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), tidak diterbitkan.

¹³ Qoni’ Darojatun, “Akad *Mudarabah* pada Unit simpan Pinjam (USP) Kompontron Salafiyah Karangnongko Klaten Ditinjau dari Presfektif Fiqih Syafi’i dan Hanafi”, *Skripsi* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), tidak diterbitkan.

Islam sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Peran umum *baitul tamwil* yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.¹⁴

Adapun penelitian yang penyusun akan lakukan merupakan bentuk penelitian yang berbeda dari bentuk-bentuk penelitian di atas, yaitu Praktik Pembiayaan mudarabah oleh beberapa Bank Syariah di DIY terhadap Lembaga-Lembaga Keuangan Mikro Syariah, maka tampak belum ada yang membahas tentang topik yang diangkat oleh penyusun. Oleh itu penulisan ini layak dilanjutkan.

E. Kerangka Teoritik

Berdasarkan pokok masalah di atas, peneliti menggunakan kerangka teori hukum Islam yang terdiri dari teori akad mudarabah yang telah ada dan berkembang dalam lembaga keuangan syariah, teori mengenai prinsip-prinsip hukum muamalat.

Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ Ery Wildan, "Baitul Tamwil dan Perannya", Makalah STAIN Kudus, 2006, hlm 1.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, cet. ke-II, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15-16.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Secara tidak langsung al-Qur'an menunjukkan istilah mudarabah atau disebut juga dengan kata *qirād* melalui akar kata *al-dārb*, secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah SWT:

1. Al-Baqarah: 282

... وَ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِ إِلٰى
أَجْلٍ مُسَمٍّ فَاكْتُبُوهُ

2. Al-Muzammil: 20

اَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ . . .

3. Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَلَا نَتَشَرَّوْا فِي
الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ . . .

4. Al-Baqarah: 198

¹⁶ Al-Baqarah (2): 282.

¹⁷ Al-Muzammil (73): 20.

¹⁸ Al-Jumu'ah (62): 10.

جناح أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ...
لِيَسْ عَلَيْكُمْ

Dalam ulama fikih mendefinisikan mudarabah dengan gambaran bahwa pemilik modal (*investor*) menyerahkan modalnya kepada pekerja (Pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan.²⁰

Mudarabah adalah salah satu bentuk muamalat yang menurut jumhur ulama diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan hadis nabi:

الْحَلَالُ مَا أَحْلَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ
مَا حَرَمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَسُكِّتَ عَنْهُ فَهُوَ مَا
عُفِّاَ عَنْهُ

Menurut Ahmad asy-Syarbasyi yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, secara teknis *al-Mudarabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Sāhib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si

¹⁹ Al-Baqarah (02): 198.

²⁰ As-Sarakhsyi, al-Mabsuth, XXII: 18. Dikutip dari H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Gaya Media Pratama), hlm. 175.

²¹ At-Tirmizi, *al-Jami' as- Sahih*, Kitab al-Libas” Bab Ma Ja'a fi Lubsi al-Fira'i”, Ed, Kamal Yusuf al-Hut; Beirut; Dar al-Fikr, 1998, III: 134, Hadis No. 1726. Hadis diriwayatkan dari Ismail ibn Musa al-Fazari, dari Saif ibn Harun dari Sulaiman at-Taymi dari Abu Usman dari Salman.

pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²²

Jika ternyata kontrak *mudarabah* tidak menghasilkan keuntungan, maka *mudharib* selaku pengelola usaha tersebut tidak mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaannya. Apabila terjadi kerugian, bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa *mudharib* tidak menyelewengkan atau terjadi kesalahan manajemen dari dana mudarabah berdasarkan atas persyaratan kontrak yang telah disepakadi dengan *investor*. Namun jika terbukti kecerobohan dari pihak *mudharib*, maka dia yang berhak menanggung kerugian tersebut.²³ Dana yang dikelola mudharib itu berasal dari beberapa pihak yang berada dibelakang bank, dan mereka akan menanggung akibatnya. Para ulama lebih memilih kepentingan umum dari pada kepentingan khusus dalam kepentingan umum mengandung kepentingan yang khusus. Sebagaimana dalam kaidah-kaidah fikih:

العامة مقدمة على المصلحة الخاصة²⁴
المصلحة

Allah SWT juga memerintah agar orang yang bersepakad dalam perjanjian kerja atau suatu kontrak, hendaknya merasa terikat dengan persyaratan yang telah disetujuinya, sehingga kontrak kerja yang telah disetujui dilaksanakan. Seperti dalam firman-Nya:

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

²³ *Ibid.*,

²⁴ Djazuli, *Qa'idah-qā'idah Fiqih*, cet. ke-1, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), hlm. 166.

يأيها الذين أمنوا اوفوا
بالعقود

Oleh itu kontrak mudarabah tersebut harus dicantumkan dengan jelas, sehingga apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak tidak mengurangi terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an:

يأيها الذين أمنوا إذا تدายนتم
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

Jika masalah-masalah baru yang timbul saat ini tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta tidak ada prinsip-prinsip umum yang dapat disimpulkan dari peristiwa, maka dibenarkan untuk mengambil dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sepanjang nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal-hal yang baik menjadi kebiasaan, berlaku dan diterima secara umum serta tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syari'ah itulah '*Urf*'. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa '*urf*' semacam ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.²⁷

'*Urf*' ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik merupakan perkataan maupun perbuatan. Oleh

²⁵ Al-Maidah (5): 1.

²⁶ Al-Baqarah (2): 282.

²⁷ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, cet ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 215.

sebagian ulama usul fikih, ‘urf disebut adat (adat kebiasaan).²⁸ ‘Urf ada dua macam, yaitu:²⁹

1. ‘Urf yang *sahīh*, dan
2. ‘Urf yang *fāsid*

Sebagai landasan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, di sini penyusun menggunakan metode ‘Urf atau adat kebiasaan sebagai salah satu sumber hukum Islam harus memenuhi empat syarat yaitu:³⁰

1. ‘Urf harus terus menerus (untuk semua peristiwa tanpa terkecuali) atau kebanyakan berlaku (‘Urf tersebut telah berlaku dalam kebanyakan peristiwa)
2. ‘Urf yang dijadikan suatu hukum dari suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakan tindakan tersebut yaitu yang berlaku pada waktu dikeluarkan nas, pengertian tersebut dikehendaki oleh syara’
3. Tidak ada penegasan yang berlawanan dengan ‘urf
4. Pemakaian ‘urf tidak akan mengakibatkan dikesampingkan nas yang pasi dari syariat, sebab nas-nas harus didahulukan dari ‘urf. Apabila nas syara’ itu dapat digabungkan dengan ‘urf itu tetap dipakai.

F. Metode Penelitian

²⁸ Kamal Muchtar, *Usul Fiqh Jilid 1*, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti, 1995), hlm. 146.

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, Alih bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dalam *Ilmu Usul Fiqh*, cet. ke-1, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 123.

³⁰ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 82-84.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*),³¹ yaitu penelitian untuk memperoleh data *empiris* langsung di lapangan. Dalam penelitian ini berdasarkan obyek Bank BTN Syariah DIY dalam praktik pemberian *mudarabah* terhadap BMT BIF Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif* yang bertujuan menggambarkan tentang obyek permasalahan.

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.³² Dalam hal ini wawancara dilakukan langsung dengan pihak yang dapat memberikan data, dan kepada nasabah (BMT BIF) dalam produk pemberian mudarabah di Bank BTN Syariah DIY.

b. Dokumentasi

Menelaah dan mengkaji isi dokumen yang mendukung dan selaras dengan penelitian.

c. Kepustakaan

³¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-I, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 1991), hlm. 21.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-16, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 21.

Menelaah buku buku hasil penelitian yang relevan dengan obyek penelitian.

4. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai apakah pemberian mudarabah telah sesuai dengan konsep Islam.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.³³ Setelah data terkumpul, kemudian dipilih-pilih, dan dianalisis dengan menggunakan analisis deduktif. Dalam hal ini penyusun memulai dari norma teori mudarabah dan dikaitkan dengan filosofis tentang penentuan nominal di awal transaksi yang diterapkan Bank BTN Syariah DIY kemudian menilai praktik pemberian mudarabah berantai terhadap BMT BIF.

G. Sistematika Pembahasan

³³ Analisis kualitatif disebut juga analisis non statistik yang sesuai untuk data deskriptif atau data tektular. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu analisis semacam ini juga disebut analisis isi (content analysis). Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 94.

Penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan krgunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang gambaran umum tentang perjanjian mudarabah yang digunakan sebagai kerangka teori untuk menganalisis data. Bab kedua meliputi: pengertian mudarabah, dasar hukum mudarabah, jenis-jenis mudarabah, rukun dan syaratnya mudarabah, berakhirnya akad mudarabah, mudarabah dalam wacana fikih, dan penetapan nominal keuntungan oleh sepihak dalam kajian fikih.

Bab III, merupakan sebuah penjelasan secara menyeluruh berdasarkan fakta atau data yang ada dan terjadi di Bank BTN Syariah DIY mengenai konsep mudarabah. Selain itu di bab ketiga ini akan dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan Bank BTN Syariah DIY yang meliputi: sekilas tentang gambaran umum Bank Syari'ah DIY yang terdiri: sejarah dan perkembangan Bank BTN Syariah DIY, visi dan misi, struktur organisasi, pemodalannya, produk dan jasa yang ditawarkan. Pembahasan selanjutnya mengenai praktik pembiayaan mudarabah yang meliputi: prosedur pembiayaan mudarabah, akad pembiayaan mudarabah, teknik penghitungan bagi hasil.

Bab IV, analisis hukum Islam terhadap penerapan atau praktik pembiayaan mudarabah di Bank BTN Syariah DIY ditinjau dari teori dasar

prinsip-prinsip Hukum Muamalat. Dengan analisis ini, diketahui sesuai tidaknya pembiayaan mudarabah tersebut. Analisis pada bab ini meliputi: analisis dari segi bentuk akad, dari segi penentuan keuntungan nominal di awal transaksi, dan dari segi status hukum BMT BIF terhadap pembiayaan mudarabah berantai tersebut.

Bab V, sebagai penutup pada penelitian ini yang berisi kesimpulan umum dari hasil penelitian secara keseluruhan. Kesimpulan ini sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah di awal bab. Uraian selanjutnya berisi saran penyusun yang berdasarkan evaluasi hasil penelitian yang telah dilakukan dan dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.

Bagian akhir dari penulisan skripsi ini memuat tentang lampiran-lampiran yang terdiri dari lampiran terjemahan, lampiran biografi singkat para ulama dan tokoh, pedoman wawancara, lampiran surat izin penelitian, lampiran data lapangan, lampiran curriculum vitae.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang praktik pemberian mudarabah berantai pada Bank BTN Syariah, penyusun dapat menyimpulkan bahwa hal ini terjadi karena dana yang disalurkan kepada BMT BIF kurang sesuai permohonan, akad yang bisa digunakan selain mudarabah terhadap BMT BIF sebagai nasabah ini bisa menggunakan akad murabahah. BMT BIF adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah dengan kata lain koprsasi. Maka dana yang disalurkan dengan keutamaan kepada anggota-anggota. pertama penetapan nominal diawal transaksi di perbolehkan karena hal ini merupakan wujud persentase yang harus dibayarkan *muđārib* (BMT BIF) kepada Bank BTN Syariah (*sahib al-māl*) yang berasal dari keuntungan nasabah (sebagai pengelola). Penetapan keuntungan yang berwujud penentuan profit nominal di awal transaksi diartikan sebagai sebuah kedaruratan atau keadaan memaksa karena terdapat *moral* oleh nasabah (BMT BIF) yang membahayakan pihak Bank BTN Syariah dan pihak-pihak yang berada dibelakang Bank BTN Syariah yang akan turut menanggung kerugian dari perbuatan nasabah atau *muđārib* tersebut. Prosedur inilah yang ditawarkan oleh pihak Bank BTN Syariah kepada nasabah untuk mencapai kesepakatan dalam melakukan akad mudarabah.

Adapun tinjauan dari segi akadnya adalah sah, meskipun pihak Bank BTN Syariah menetapkan standar persentase keuntungan secara sepihak, nasabah juga memiliki hak untuk menolak kesepakatan tersebut dan mengajukan penawaran baru yang ditawarkan Bank BTN Syariah.

Dalam perspektif fikih muamalat, semua hal di atas merupakan salah satu usaha dan cara yang dijalankan bank (sebagai ijtihadnya) untuk mencapai kemaslahatan bersama, tanpa meninggalkan ataupun melanggar syariat dan nilai-nilai keislaman. Adapun keuntungan nasabah dengan Bank BTN Syariah tanpa mengandung unsur-unsur yang melanggar syara' semisal paksaan, penipuan, dan *gārār* (spekulasi).

Status hukum BMT BIF di sini tidak menjadi masalah dengan kata lain ini diperbolehkan menjadi perantara antara Bank BTN Syariah dengan anggota BMT BIF, karena anggota BMT BIF tidak semuanya bisa menjadi nasabah Bank BTN Syariah melalui prosedur dan syarat-syarat menjadi nasabah Bank BTN Syariah. Oleh karenanya BMT BIF berdiri di antara Bank BTN Syariah dengan anggota BMT BIF.

B. Saran

Akad mudarabah atau kerja sama dengan sistem bagi hasil merupakan aktifitas muamalat yang banyak digunakan dalam masyarakat. Oleh karena itu, instansi semisal bank yang mempunyai produk jasa mudarabah seharusnya mengatur lebih detail dan tegas mengenai standar perjanjian yang lebih bijaksana dengan memperhatikan

keuntungan yang bersifat fluktuatif. Sehingga bagi hasil yang ditetapkan menyesuaikan dengan kenyataan yang ada, dan nasabah tidak merasa dipaksa menggunakan akad mudarabah terutama pada lembaga-lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau koprasι yang akan menyalurkan dana kepada anggota-anggotanya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.

Shihab, Quraisy, *Tafsir al-Misbah: Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

B. Perundang-undangan

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

C. Buku dan Literatur

Al-Jazīri, ‘Abd ar-Rahmān, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah* Mesir: at-Tijarat at-Kubra, tt.

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajha Mada University Press, 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2001.

As-Sarakhsi, al-Mabsuth, Jilid 22. Hlm. 18. Dikutip dari H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

At-Turmizi, *al-jami' as- Sahih*, Kitab al-Libas” Bab Ma Ja'a fi Lubsi al-Fira'i”, Ed, Kamal Yusuf al-Hut; Beirut; Dar al-Fikr, 1998, III: 134, Hadis No. 1726. Hadis diriwayatkan dari Ismail ibn Musa

- al-Fazari, dari Saif ibn Harun dari Sulaiman at-Taymi dari Abu Usman dari Salman
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet. I, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 1991.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas- Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, cet. II, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Djazuli, *Qa ‘idah-qa ‘idah Fiqih*, cet. Ke-1, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), hlm. 166.
- Djuaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet. ke-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. XVI, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hak, Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari’ah*, cet ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Islahi, A.A, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa AnshariThayib, cet. ke-I, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahhab, Alih bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dalam *Ilmu Usul Fiqh*, cet ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari’ah*, Edisi Revisi Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

- Muchtar, Kamal, *Usul Fiqh Jilit 1*, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti, 1995.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Soeroyo dan Nastanngin, Jakarta:PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh*.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudarabah*, Edisi. I, cet. ke-I, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al- Mujtahid II*.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah* Kairo: al-Fath Lili'lam al-'Arabi, 1410 H.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden, New York, Koln: E.J. Brill, 1996.
- Siddiqi, Najatullah, *Kemitraan Usaha dan bagi Hasil dalam Hukum Islami*, Cet. ke-I, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-II, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Hanafi, A, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1988.
- Widyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* , cet ke-2, Jakarta: Kencana, 2005.

Wangsawidjaja, *Pembentukan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

D. Jurnal dan Skripsi

Ermansyah, Asep, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Praktik *Murabahah* di Baitul Māl wa Tamwil at-Taqwa Kecamatan Singaparna Tasikmalaya”, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), Tidak diterbitkan.

Darojatun, Qoni’, “Akad *Mudārabah* pada Unit simpan Pinjam (USP) Kompontron Salafiyah Karangnongko Klaten Ditinjau dari Presfektif Fiqh Syafi’i dan Hanafi”, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), tidak diterbitkan.

Nanti, Syaifuddin, “Analisis Tingkat Bagi Hasil Pembentukan *Mudārabah* dan *Murabahah* Dalam Perbankan Islam: Berdasarkan Analisis *Anova One Way*,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Wildan, Ery, “Baitul Tamwil dan Perannya”, Makalah STAIN Kudus, 2006.

E. Website

<http://www.pesantrenvirtual.com>, Akses 26 Januari 2015

<http://www.btn.co.id>, Akses 25 Maret 2016

<http://www.bmt-bif.co.id>, Akses 25 Maret 2015

<http://www.btn.co.id/id/content/BTN-Info/Tentang-Kami/Sejarah-Bank-BTN>, Akses 25 Maret 2016.

<http://www.btn.co.id/id/content/BTN-Info/Tentang-Kami/Visi-Misi>,
Akses 25 Maret 2016.

<http://www.btn.co.id/id/content/BTN-Info/Tentang-Kami/Struktur-Organisasi>, Akses 25 Maret 2016.

<http://www.btn.co.id/id/content/Produk/Produk-Dana/Deposito/Deposito-Berjangka Rupiah>, Akses 25 Maret 2016.

<http://www.btn.co.id/id/content/Produk/Produk-Dana/Tabungan/Tabungan-Batara>, Akses 25 Maret 2016.

<http://www.btn.co.id/id/content/Produk/Produk-Dana/Tabungan/Tabungan-Batara-Prima>, Akses 25 Maret 2016.

<http://www.btn.co.id/id/content/Produk/Produk-Dana/Tabungan/Tabungan-BTN-Payroll>, Akses 25 Maret 2016.

<http://www.btn.co.id/id/content/Produk/Produk-Dana/Tabungan/Tabungan-Batara-Junior>, Akses 25 Maret 2016.

<http://www.btn.co.id/id/content/Produk/Produk-Dana/Tabungan/Tabungan-BTN-Juara>, Akses 25 Maret 2016.

<http://www.btn.co.id/id/content/Produk/Produk-Dana/Tabungan/Tabungan-e-Batarapos>, Akses 25 Maret 2016.

<http://www.btn.co.id/id/content/Produk/Produk-Dana/Tabungan/TabunganKu>, Akses 25 Maret 2016.

<http://www.btn.co.id/id/content/Produk/Produk-Dana/Tabungan/Tabungan-Haji-Nawaitu>, Akses 25 Maret 2016.

<http://www.btn.co.id/id/content/Produk/Produk-Dana/Tabungan/Tabungan-BTN-Batara-Pensiunan>, Akses 25 Maret 2016.

<http://www.btn.co.id/id/content/Produk/Produk-Dana/Tabungan/Simpel>,
Akses 25 Maret 2016.

<http://www.btn.co.id/id/content/Produk/Produk-Dana/Tabungan/Tabungan-BTN-Perumahan>, akses 25 Maret 2016.

<http://www.btn.co.id/id/content/Produk/Produk-Dana/Giro/Giro-Rupiah>,
Akses 25 Maret 2016.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

TERJEMAHAN

NO	Hlm	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1.	9	16	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah.
2.	9	17	Apabila ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah.
3.	9	18	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (<i>rezeki hasil peniagaan</i>) dari Tuhan-Mu....
4.	10	20	Suatu dipandang halal apabila Allah menghalalkan dalam kitab-Nya dan sesuatu dipandang haram apabila Allah mengharamkan dalam kitab-Nya.
5.	11	23	Kemaslahatan yang umum didahulukan dari pada kemaslahatan yang khusus.
6.	11	24	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu....
7.	11	25	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah secara tidak tunai untuk waku

			yang ditentukan hendaklah kamu menulisnya.
BAB II			
8.	19	4	Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari karunia Allah.
9.	20	8	Akad syirkah dalam laba, satu pihak memiliki harta dan satu pihak pemilik jasa.
10.	20	9	Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)
11.	20	10	Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
12.	20	11	Akad yang menuntukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.
13.	21	12	Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarahkan dan keuntungan bersama.
14.	21	13	Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan didalamnya diterima

			penggantian.
15.	21	14	Akad keuangan dikelola untuk dikerjakan dengan berdagang.
16.	23	19	Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari karunia Allah.
17.	23	22	Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari karunia Allah.
18.	23	23	Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
19.	24	24	tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy' arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

20.	24	25	Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qirad (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualkan.
21.	29	33	Hai orang-orang yang beriman, jaganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
BAB IV			
22.	74	3	Hai orang-orang yang beriman, jaganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
23.	74	4	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah secara tidak tunai untuk waku yang ditentukan hendaklah kamu menulisnya dengan benar.
24.	75	5	Tulisan itu sama dengan ucapan.
25.	76	7	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-

			akad itu.
26.	78	8	Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.
27.	78	9	Kemudaratan itu harus dihilangkan.
28.	78	10	Kebudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemudaratan yang lebih ringan.
29.	79	11	Apa yang dibolehkan karena adanya kemudaratan diukur menurut kadar kemudaratan.

BIOGRAFI ULAMA

As-Sayyid Sabiq

Beliau dikenal sebagai salah seorang termashur di al-Azhar, Kairo. Sekitar tahun 1356 M., beliau menjadi teman sejawat Hasan al-Basri, seorang pemimpin terkemuka gerakan *Ikhwan al-Muslimin*. Beliau termasuk salah seorang yang menganjurkan kembali adanya *ijtihad* serta mengajak kembali umat Islam untuk berpegang teguh kembali pada al-Qur'an dan Sunnah. Adapun karyanya yang mashur adalah *Fiqh al-Sunnah* dan *Qaidah al-Fiqhiyyah*.

Prof. Dr. Abd al-Wahab al-Khalaf

‘Abd al-Wahab al-Khalaf dilahirkan di Mesir pada bulan Maret 1888. Setelah menghafal al-Qur'an beliau belajar di al-Azhar pada tahun 1990. Pada tahun yang sama pula beliau diangkat menjadi guru pada sekolah yang sama. Pada tahun 1919 beliau bergabung dalam pergolakan revolusi, sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi qadi di Mahkamah Syar'iyyah. Setelah itu beliau menjadi sebagai mudir bagi masjid-masjid yang berada dibawah kementerian wakaf. Pada tahun 1924 hingga beliau diangkat menjadi seorang Mufattisy di Mahkamah Syar'iyyah pada pertengahan tahun 1931. Pada awal tahun 1934 diangkat menjadi dosen di Universitas Kairo dan dipercaya menjadi ustadz matakuliyah Syar'iyyah Islamiyah pada tahun 1938,. Karya-karya beliau adalah *Usūl*

al-Fiqh, Akhām al-Ahwāl al-Syakhsiyah, al-Siyasat al-Syar'iyyah dan *Nūr min al-Islām (Tafsīr)*. Beliau wafat pada hari jum'at tanggal 20 Januari 1956.

D. K.H.Ahmad Azhar Basyir, MA

Beliau dilahirkan di Yogjakarta tanggal 21 November 1928. Alumni Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studis dari Uniiversitas Kairo. Sejak tahun 1953 aktif menulis beberapa buku antara lain *Terjemah Mantan Taqrīb*, *Terjemah JawahirulKalimiyah* (“*Aqāid*”), *Ringkasan Ilmu Tafsīr*, *Ikhtisar Ilmu Mustalahul hadis*, *Ilmu Saharaf*, dan *Soal-Jawab al-Nahwu wadhih*. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan Tinggi antara lain *Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi*, *Pendidikan Agama Islam I, Hukum Perkawinan Islam, Negara dan Pemerintahan dalam Islam, Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat Menurut Islam, Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, Aborsi ditinjau dari Syari'ah Islamiyah, Keuangan Negara dan Hisbah dalam Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi dalam Islam, Falsafah Ibadah dalam Islam, Hubungan Agama dan Pancasila dan Peranan Agama dalam pembinaan Moral Pancasila*. Beliau menjadi dosen UGM sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994 dalam matakuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Selain di UGM, juga mengajar di UII dan di perguruan tinggi lainnya di Indonesia.

Abdurrahman al-Jaziri

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal berkebangsaan Mesir. Beliau banyak mengusai hukum-hukum positif dalam empat mazhab. Al-Jaziri adalah seorang maha guru dalam mata kuliah Perbandingan Mazhab dalam Universitas Cairo di Mesir. salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang fiqh iyalah Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah, yang mengupas pendapat-pendapat Imam Mazhab yang empat pada segala permasalahan fiqh.

Wahbah Az-Zuhayli

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun*, *Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama **Musthafa az-Zuhayli** yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Antara guru-gurunya ialah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafie; mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w.1969M); ilmu Hadits dari Mahmud Yassin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fiqh dan Mustalah Hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi. Wahbah al-

Zuhayli menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalahrisalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyyah yaitu Imam al- Sayuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut : Atsar al-Harb fi al-Fiqh al- Islami - Dirasat Muqaranah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963, Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Universiti Damsyiq, 1966, Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Universiti Damsyiq, 1966, Nazariat al-Darurat al-Syar'iyyah, Maktabah al-Farabi, Damsiq, 1969, Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al-Abassiyah, Damsyiq, 1972, dan lain-lain.

Asjmun A. Rahman

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1960-1972 dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1981-1985. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan masa jabatan pada tahun 1975-1981. Karya-karya beliau dalam keilmuan hukum Islam antara lain: Qaidah-Qaidah dalam Fiqh, Metode Penetapan Hukum dan Pengantar kepada Ijtihad.

Muhammad

Beliau lahir di Pati pada tanggal 10 April 1966. Gelar kesarjanaannya diperoleh di IKIP Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta) pada tahun 1990. Gelar Master diperoleh pada program Magister Studi Islam, Konsentrasi Ekonomi Islam Indonesia (UII) pada tahun 1999. Program doktoral ilmu ekonomi diselesaikannya di Universitas yang sama. Jabatan yang pernah dipegang adalah sebagai Manager Akademik Syariah Bankir Institut Yogyakarta, Biro Akademik (1995-1997), MM. Mitra Indonesia (1996-1997), ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta, juga bekerja sebagai dosen luar biasa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dosen luar biasa ISID Gontor, mengampuh mata kuliah Perbankan Syariah. Karya ilmiah yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku adalah: Prinsip-prinsip Akutansi dalam al-Qur'an, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Pengantar Teori Akuansi Syariah, Kebijakan Moneter dan Fiscal dalam Ekonomi Islam. Beliau juga aktif mengisi tulisan pada jurnal-jurnal dan aktif juga menjadi pembicara dalam seminar ekonomi Islam dan perbankan syariah.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara terhadap pihak Bank


1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank BTN Syariah?
2. Apasajakah produk yang paling diminati oleh nasabah?
3. Apa saja produk-produk pembiayaan di Bank BTN Syariah?
4. Berapa perbandingan produk pembiayaan mudarabah dan *murabahah* dengan produk-produk pembiayaan yang lain?
5. Bagaimanakah gambaran pra perjanjian kontak kerja mudarabah yang dibuat oleh Bank BTN Syariah?
6. Bagaimana gambaran praktik kontrak pembiayaan mudarabah?
7. Apa yang harus di perhatikan mengenai calon nasabah dalam akad pembiayaan mudarabah?
8. Adakah lembaga keuangan mikro syariah yang mengambil pembiayaan mudarabah?
9. Lembaga-lembaga keuangan mikro syari'ah mana sajakah yang mengambil pembiayaan mudarabah?
10. Bagaimana caranya selama ini bekerja sama dengan BMT BIF?
11. Bank BTN Syariah yang menawarkan atau BMT BIF yang meminta?
12. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan produk mudarabah dengan nasabah biasa dan BMT BIF?

13. Usaha apa saja yang dilakukan BMT BIF untuk mengembangkan modal mudarabah dari Bank BTN Syariah ini?
14. Bagaimana tindakan pihak Bank Syari'ah mengatasi permasalahan-permasalahan terhadap pengembangan pembiayaan mudarabah?
15. Apakah Bank BTN Syariah juga ikut memantau/ mengelola?
16. Bagaimana kebijakan Bank BTN Syariah untuk mengembangkan produk Bank BTN Syariah pada masa yang akan datang?
17. Apakah pembiayaan mudarabah *mutlaqāh* atau *muqayyādāh*?
18. Apakah Bank BTN Syariah mengontrol bisnis nasabah *mudārib* seperti BMT BIF?

B. Wawancara terhadap pihak BMT BIF

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT BIF?
2. Bagaimana perkembangan BMT BIF?
3. Siapa saja atau dari elemen apa anggota BMT BIF?
4. Modal yang dimiliki BMT BIF didapat darimana?
5. Apakah ada modal yang didapat dari Bank BTN Syariah?
6. Jika benar ada dari Bank BTN Syariah, menggunakan akad apa?
7. Jika menggunakan akad mudarabah, bagaimana cara menentukan bagi hasil?
8. Dana mudarabah dari Bank BTN Syariah ini disalurkan kemana saja?
Dan dengan akad apa?
9. Apa akad pembiayaan mudarabah *mutlaqāh* atau *muqayyādāh*?
10. Apakah membuat dasar-dasar kontrak atau akadnya?
11. Bagaimana cara menentukan bagi hasilnya?
12. Apakah BMT BIF memiliki usaha sektor riil?
13. Jika ada, berapa persen dari modal yang usaha disektor riil?
14. Bagaimana tingkat kesulitan pihak BMT BIF menerapkan pembiayaan mudarabah?
15. Bagaimana tindakan pihak BMT BIF mengatasi permasalahan-permasalahan terhadap pengembangan pembiayaan mudarabah?

PETA LOKASI BANK BTN SYARIAH YOGYAKARTA



HASIL WAWANCARA

A. Wawancara dengan Bapak Wahidun selaku pihak Bank BTN Syariah

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank BTN Syariah?

Jawaban:

alhamdulillah berkembang dengan cepat dan yang lebih jelas bisa langsung ke website nya dibuka ke www.btn.co.id

2. Apasajakah produk yang paling diminati oleh nasabah?

Jawaban:

bermacam-macam, namun dari BMT lebih kepada produk mudarabah.

3. Apa saja produk-produk pembiayaan di Bank BTN Syariah?

Jawaban:

wah kalo soal produk banyak mbak, ya dilihat saja di websate yang sama tadi, itu websate bank kita.

4. Berapa perbandingan produk pembiayaan mudarabah dan *murabahah* dengan produk-produk pembiayaan yang lain?

Jawaban:

yang jelas kalo dari segi porsinya yang paling banyak itu dibesiknya itu di perumahan, klo untuk mudarabah KCS Yogyakarta itu lebih banyak, agak domminan. Namun untuk saat ini gak begitu dominan, karena bukan teman bisnis kita, api ya lumayan banyak sekitar 5%-10% untuk perjanjiannya.

5. Bagaimanakah gambaran pra perjanjian kontak kerja mudarabah yang dibuat oleh Bank BTN Syariah?

Jawaban:

mudarabah itu penerimaannya dari bagi hasil, mudarabah itu sear bagi hasil, yang dimana ser usahanya itu ada 2 komponen ada pengelola dan pemilik dana.

6. Bagaimana gambaran praktik kontrak pembiayaan mudarabah?

Jawaban:

yang pasti kontrak kerja kita menggunakan jasa notaris, dan gimana-gimananya sesui dengan kesepakatan saja.

7. Apa yang harus di perhatikan mengenai calon nasabah dalam akad pembiayaan mudarabah?

Jawaban:

Nasabah harus mengajukan permohonan terlebih dahulu, kita punya lampiran yang biasa kita beri kepada nasabah, dengan begitu mempermudah nasabah untuk memperhatikan dan memahami apa-apa yang sudah ditetapkan bagi calon nasabah.

8. Adakah lembaga keuangan mikro syariah yang mengambil pembiayaan mudarabah?

Jawaban:

lembaga keuangan mikro itukan bermacam, macam. Lumayan banyak mbak yang menjadi nasabah kita disini.

9. Lembaga-lembaga keuangan mikro syari'ah mana sajakah yang mengambil pemberian mudarabah?

Jawaban:

BMT BIF, Dana sejahtera, dana insani, binaummah, Tamzis.

10. Bagaimana caranya selama ini bekerja sama dengan BMT BIF?

Jawaban:

BMT sebagai nasabah

11. Bank BTN Syariah yang menawarkan atau BMT BIF yang meminta?

Jawaban:

siapa yang butuh dia yang datang, namun tidak serta merta, yang namanya mudarabah itu kan mitra bisa dari bank itu kita nyari, bisa juga mereka datang.

12. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan produk mudarabah dengan nasabah biasa dan BMT BIF?

Jawaban:

biasanya dibagihasil, bagihasil ini sudah kita tentukan diawal ya, jadi sudah dapet jadwal angsuran yang disepakati di awal, mau tidak mau dari nasabah harus memenuhi perjanjian itu. Kendalanya ketika dana yang kita salurkan itu tidak dilakukan atau tidak diperuntukkan sesuai

kebutuhan dia, atau tidak sesuai yang diperuntukan dalam perjanjian di awal.

13. Usaha apa saja yang dilakukan BMT BIF untuk mengembangkan modal mudarabah dari Bank BTN Syariah ini?

Jawaban:

koperasi BMT yang akan memutarkan lagi dana itu, jadi kita sebagai pemilik dana kita berikan kepada koperasi atau BMT itu untuk diputar lagi, jadi dari BMT disalurkan lagi kepada anggotanya, dari BMT akan dapat hasil dari perorangan anggotanya itu dalam bentuk usaha ataupun lainnya, maka dari pendapatan yang didapat BMT itu baru kita bagi, sebagian untuk kita sebagian untuk BMT.

14. Bagaimana tindakan pihak Bank Syari'ah mengatasi permasalahan-permasalahan terhadap pengembangan pembiayaan mudarabah?

Jawaban:

harus tau permasalahannya terlebih dahulu, dan yang jelas prinsip dari mudarabah pemilik dana dan pengelola itu saling kerja sama, yang diperuntukannya itu sudah diperjanjikan dan keuntungannya akan dibagi hasil, apabila ada terjadi kebangkrutan atau kegagalan usaha yang menanggung resiko keduanya pemilik dana resiko dananya hilang dan pengelola beresiko tidak mendapat apa-apa yang telah mengelola, karena ini perbankan kalau ada kesalahan dari kelalaian

pengelola yang harus mengganti rugi, maka untuk mengantisipasi itu semua maka bank itu pasti menambahkan jaminan.

15. Apakah Bank BTN Syariah juga ikut memantau/ mengelola?

Jawaban:

memantau api tidak mengelola karena itu sudah bukan porsi bank tapi porsinya si pengelola.

16. Bagaimana kebijakan Bank BTN Syariah untuk mengembangkan produk Bank BTN Syariah pada masa yang akan datang?

Jawaban:

itu sudah ada bagiannya yang mengatur mbak.

17. Apakah pembiayaan mudarabah *mutlaqah* atau *muqayyadah*?

Jawaban:

ada yang paki mutlaqah ada yang pakai muqayyadah.

18. Apakah Bank BTN Syariah mengontrol bisnis nasabah *mudarib* seperti BMT BIF?

Jawaban:

kita mengontrol sesekali saja karna kurangnya pekerja, sedangkan dikantor kenjaan juga banyak.

C. Wawancara dengan bapak Didi Tri Wicaksono selaku pihak Bank

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank BTN Syariah?

Jawaban:

BTN berdiri pada masa belanda tahun 1897, dulu nama bank ini bukan BTN, awal jadi bank BTN itu 1963. Nah untuk lebih jelas dibaca di websate kita www.btn.co.id

2. Apasajakah produk yang paling diminati oleh nasabah?

Jawaban:

banyak mbak ya tergantung pada kebutuhan nasabah yang datang ke kita, mudarabah juga banyak.

3. Apa saja produk-produk pembiayaan di Bank BTN Syariah?

Jawaban:

liat di wabsate ya...

4. Berapa perbandingan produk pembiayaan mudarabah dan *murabahah* dengan produk-produk pembiayaan yang lain?

Jawaban:

kalo diliat dengan kurva tidak jauh, perbandingan satu dengan yang lain itu beda tipis.

5. Bagaimanakah gambaran pra perjanjian kontak kerja mudarabah yang dibuat oleh Bank BTN Syariah?

Jawaban:

ya kita harus sama sepakat untuk melanjutkan ke kontrak. Dalam arti siap untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat pada kontrak.

6. Bagaimana gambaran praktik kontrak pembiayaan mudarabah?

Jawaban:

sama halnya dengan dengan kontrak-kontrak yang ada, dilihat saja di internet g jauh dari itu.

7. Apa yang harus di perhatikan mengenai calon nasabah dalam akad pembiayaan mudarabah?

Jawaban:

(menunjukan, memberikan lampiran persyaratan bagi calon nasabah), ini di bawa saja mbak.

8. Adakah lembaga keuangan mikro syariah yang mengambil pembiayaan mudarabah?

Jawaban:

ada....

9. Lembaga-lembaga keuangan mikro syari'ah mana sajakah yang mengambil pembiayaan mudarabah?

Jawaban:

lembaga selain BMT-BMT juga ada.

10. Bagaimana caranya selama ini bekerja sama dengan BMT BIF?

Jawaban:

masih berjalan.

11. Bank BTN Syariah yang menawarkan atau BMT BIF yang meminta?

Jawaban:

sesuai kebutuhan mbak.

12. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan produk mudarabah dengan nasabah biasa dan BMT BIF?

Jawaban:

sebenarnya produk ini sangat beresiko besar untuk bank, dimana jika dilihat akan lebih besar kemungkinan untuk menanggung resiko dari pembiayaan ini.

13. Usaha apa saja yang dilakukan BMT BIF untuk mengembangkan modal mudarabah dari Bank BTN Syariah ini?

Jawaban:

bermacam-macam, namun yang pasti mereka menyalurkan kembali modal tersebut kepada anggota...

14. Bagaimana tindakan pihak Bank Syariah mengatasi permasalahan-permasalahan terhadap pengembangan pembiayaan mudarabah?

Jawaban:

sama dengan materinya. Kita lihat terlebih dahulu jika permasalahan datang karena faktor kelalaian pengelola maka mereka yang

mengganti rugi, jika karena semisal bencana nasional maka pemerintah yang mengganti rugi.

15. Apakah Bank BTN Syariah juga ikut memantau/ mengelola?

Jawaban:

Bank hanya memantau tidak mengelolah, dan bank terkadang terjun kelapangan untuk meminta laoran keungan, tetapi dalam keterbatasan waktu dan sumberdaya, bank mengambil sikap percaya selama tidak terlalu jauh rasionya bank mempercayai laporannya, kita anggap laporannya akurat. Karena prinsip dari kerja sama itu saling percaya

16. Bagaimana kebijakan Bank BTN Syariah untuk mengembangkan produk Bank BTN Syariah pada masa yang akan datang?

Jawaban:

salah satunya dengan menjalankan penarikan nasabah.

17. Apakah pembiayaan mudarabah *mutlaqāh* atau *muqayyadāh*?

Jawaban:

Insyaallah kebanyakan itu mudarabah mutlaqah, namun akan lebih bagus ketika itu mudarabah muqayyadah sebenarnya, jadi sejurus. Koperasi disini bukan hanya sebagai bank memberikan kepada koperasi, namun kepada anggota-anggotanya yang jelas dengan melalui koperasinya. Kunci keungan mikro adalah untuk usaha-

usaha produktif, namun kembali kepada BMT itu sendiri apakah menyalurkan usaha produktif atau konsumtif. Ketika praktiknya, seharusnya satu irama, ketika dari bank menyalurkannya mudarabah, kita memberikan kebebasan mereka untuk menyalurkannya dengan akad apa saja, namun yang jelas mereka harus menyalurkannya kepada anggota-anggotanya.

18. Apakah Bank BTN Syariah mengontrol bisnis nasabah *muḍārib* seperti BMT BIF?

Jawaban:

sesekali kita mengontrolnya.

D. Wawancara terhadap pihak BMT BIF

16. Bagaimana sejarah berdirinya BMT BIF?

Jawaban:

Lihat di wabsate www.bmt-bif.co.id

1. Bagaimana perkembangan BMT BIF?

Jawaban:

Untuk perkembangan BMT alhamdulillah cukup sikenfikan, karena seiring waktu banyaknya BMT maka banyak yang mengedukasi masyarakat itu sudah semakin banyak, disamping itu perguruan tinggi juga membuka prodi keuangan syariah, baik itu di UIN, UMY, dan perguruan tinggi lainnya itu sudah ada keuangan Islam, sehingga membantu akan perkembangan BMT, dan dari sini banyak mahasiswa/i yang meneliti di BMT maka secara tidak langsung memberi dampak positif kepada BMT dan adanya keberadaan BMT yang mulai lebih dikenal, di media masa juga ada semacam tentang pendidikan pola syariah, sehingga di Yogyakarta ini cukup bagus dan berkembang.

2. Siapa saja atau dari elemen apa anggota BMT BIF?

Jawaban:

Pengrajin, pengusaha, pemerintah juga ada yang lainnya

3. Modal yang dimiliki BMT BIF didapat darimana?

Jawaban:

Modal BMT awalnya dari masyarakat melalui takmir masjid.

4. Apakah ada modal yang didapat dari Bank BTN Syariah?

Jawaban:

Ada....

5. Jika benar ada dari Bank BTN Syariah, menggunakan akad apa?

Jawaban:

Kalo dari BTN itu dimudarabahkan akadnya, karena dilihat secara detainya itu bukan mudarabah, jadi dipaksakan untuk mudarabah. Sebenarnya sudah ada dulu seperti musyarakah, ya mereka memaksa ya akhirnya memaksakan menggunakan akad mudarabah. Dan kita untuk menyalurkan keanggota, untuk pnyaluran fisik itu tidak sepenuhnya.

6. Jika menggunakan akad mudarabah, bagaimana cara menentukan bagi hasil?

Jawaban:

Cara bagi hasilnya itu yang tau BTN nya.

7. Dana mudarabah dari Bank BTN Syariah ini disalurkan kemana saja?
Dan dengan akad apa?

Jawaban:

Itu yang tw BTN mbak

8. Apa akad pembiayaan mudarabah *mutlaqāh* atau *muqayyadāh*?

Jawaban:

Tidak jelas mbak, kan mudarabah itu ada 2, mutlaqah sama muqayyadah.

Kalo muqayyadah itu tandanya sesuai dengan keinginan BTN, dan semisal mutlaqah sesuai keinginan BMT.

9. Apakah membuat dasar-dasar kontrak atau akadnya?

Jawaban:

Itu sudah ditetapkan di BTN, Contoh akad tidak ada karena kita juga tidak dikasih akadnya.

10. Bagaimana cara menentukan bagi hasilnya?

Jawaban:

Dengan kesepakatan saja mbak

11. Apakah BMT BIF memiliki usaha sektor riil?

Jawaban:

Kita menyalurkan kepada anggota dan anggota ada yang menggunakan untuk sektor riil

12. Jika ada, berapa persen dari modal yang usaha disektor riil?

Jawaban:

Ya lumayan mbak, sekitar 30%

13. Bagaimana tingkat kesulitan pihak BMT BIF menerapkan pembiayaan mudarabah?

Jawaban:

Ya itu, klo semisal anggota yang menggunakan pembiayaan mudarabah mengalami penurunun atau bangkrut kita hanya membagi modal yang tersisa, namun jika karena kelalaiian maka anggota mengganti rugi.

14. Bagaimana tindakan pihak BMT BIF mengatasi permasalahan-permasalahan terhadap pengembangan pembiayaan mudarabah?

Jawaban:

Lebih memprioritaskan penyaluran kepada anggota-anggota yang aktif, kiat.

D. Wawancara terhadap pihak BMT BIF

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT BIF?

Jawaban:

kalo sejarah lengkap di wabsate kami, nanti ditanya dibawah...

2. Bagaimana perkembangan BMT BIF?

Jawaban:

Alhamdulillah cukup pesat dan baik

3. Siapa saja atau dari elemen apa anggota BMT BIF?

Jawaban:

Pegawai suwasta/negeri, pengusaha, pemerintah

4. Modal yang dimiliki BMT BIF didapat darimana?

Jawaban:

Bermacam-macam, ya ada juga dari bank, tapi lebih dari masyarakat, dan putaran dari anggota sendiri

5. Apakah ada modal yang didapat dari Bank BTN Syariah?

Jawaban:

Ada

6. Jika benar ada dari Bank BTN Syariah, menggunakan akad apa?

Jawaban:

Menggunakan akad mudarabah, walaupun sebenarnya dalam praktiknya lebih baik jika menggunakan akad selain mudarabah

7. Jika menggunakan akad mudarabah, bagaimana cara menentukan bagi hasil?

Jawaban:

Nisbahnya dengan kesepakatan 70% : 30%

8. Dana mudarabah dari Bank BTN Syariah ini disalurkan kemana saja?

Dan dengan akad apa?

Jawaban:

Dana yang kami dapat itu khusus disalurkan untuk anggota, jadi kami salurkan ke anggota dan anggota menggunakannya untuk hal lain dengan akad bisa mudarabah, musyaraqah dan lainnya.

9. Apa akad pembiayaan mudarabah *mutlaqāh* atau *muqayyadāh*?

Jawaban:

Sesuai kebutuhan, namun sering kali dengan akad mudarabah *mutlaqāh*

10. Apakah membuat dasar-dasar kontrak atau akadnya?

Jawaban:

Klo akad dikasi kopiannya akad mudarabah, tapi itu tidak bisa dikeluarkan karena itu rahasia BMT mbak.

11. Bagaimana cara menentukan bagi hasilnya?

Jawaban:

Cara bagi hasilnya proposional menggunakan nisbah. Ya itu tadi dengan nisbah 70% : 30%

12. Apakah BMT BIF memiliki usaha sektor riil?

Jawaban:

Ada dari anggota

13. Jika ada, berapa persen dari modal yang usaha disektor riil?

Jawaban:

Sekitar 30%

14. Bagaimana tingkat kesulitan pihak BMT BIF menerapkan pembiayaan mudarabah?

Jawaban:

Sulitnya karena anggota juga kurang minat dengan akad mudarabah, mereka lebih kepada murabahah, musyaraqah, karena mereka memilih untuk pengangsuran.

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH

NO :/MDA/BMT-BIF//2006

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :.....

Jabatan :.....

Alamat :.....

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Unit dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan BMT, berkedudukan di Yogyakarta, selanjutnya disebut pihak I sebagai *shahibul maal*.

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Untuk dan atas nama diri sendiri dan telah mendapat persetujuan dari suami / istri, selanjutnya disebut pihak II sebagai *mudharib*.

Bahwa Pihak I dan Pihak II telah setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan Akad Pembiayaan *Mudharabah*, dengan kesepakatan akan hal-hal berikut :

1. Pihak I setuju untuk memberikan pembiayaan *Mudharabah Muqayadah* (Pembiayaan Khusus) kepada pihak II sebesar **Rp** (.....), dan dikhkususkan untuk membiayai usaha yang telah disetujui (sesuai proyeksi)
2. Pihak II mengakuinya sebagai hutang dana penyertaan dari Pihak I dan berjanji akan digunakan sungguh-sungguh serta sanggup untuk membayar lunas dan penuh sebagaimana mestinya dalam jangka waktu Bulan dengan cara pengembalian angsuran harian/mingguan/bulanan/jatuh tempo dengan bagi hasil dibayar setiap hari/minggu/bulan dan harus sudah lunas pada tanggal
3. Sebagai standar acuan bagi hasil, maka pihak I dan pihak II sepakat dan setuju membuat proyeksi pendapatan. (terdapat dalam lampiran) dan membagi pendapatan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama yaitu 60% Pihak I dan 40% Pihak II, yang dihitung dari pendapatan setiap hari/ minggu/ bulan (sesuai periode angsuran).
4. Proyeksi angsuran tersebut terdiri dari:
 - d. Angsuran Pokok : Rp.....
 - e. Bagi Hasil : Rp.....
 - f. Tabungan : Rp.
 - g. Infak : Rp. +

Total Angsuran : Rp.....

Dan **angsuran pertama** akan di bayarkan pada tanggal : selanjut angsuran berikutnya akan dibayar kan dengan periode yang sama.

5. Pihak Ke II wajib memberikan laporan/ keterangan yang berkaitan dengan usaha yang dibiayai secara rutin kepada pihak I sesuai dengan waktu angsuran atau sewaktu-waktu minmal berupa laporan rugi laba, sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Jika pihak kedua tidak bisa menyampaikan laporan keuangan maka bagi hasil dihitung berdasarkan proyeksi awal yang disepakati.
6. Pihak I berhak untuk mendebet Rekening Tabungan / Simpanan milik pihak II yang ada pada Pihak I untuk angsuran dan pelunasan pembayaran kembali pembiayaan diatas. Bila terjadi tuggakan 3 kali berturut – turut maka dikenakan sanksi berupa denda 3% kali saldo pokok pembiayaan dan denda tersebut dimasukkan kedalam dana social.
7. Apabila Pihak II tidak menyelesaikan pembayaran kembali pembiayaan sebagaimana yang telah dijadwalkan sesuai angsuran yang telah ditetapkan , maka Pihak I akan menempuh jalan musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan kewajiban pihak II dengan jangka waktu 14 (Empat belas) hari sejak tanggal pembayaran angsuran wajib dilakukan.

8. Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati tersebut pada nomor 7 diatas, Pihak II belum dapat menyelesaikan kewajibanya, maka pihak I berhak menjual kedepan umum dan atau meminta kepada **Badan Arbitrase Syariah** atau **Pengadilan** yang berkedudukan diwilayah D.I Yogyakarta untuk menyita atau mengekskusi jaminan yang diserahkan oleh pihak II atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan pembayaran kembali pembiayaan tersebut..
9. Untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan Pihak II kepada Pihak I, maka dengan ini Pihak II berjanji, sepakat menyatakan dan menjaminkan kepada pihak II bahwa:
 - a. Pihak II menyerahkan jaminan kepada Pihak I berupa : CESI..... dengan cirri-ciri:
 - b. Surat-surat obyek jaminan menjadi milik Pihak I, sedang objek fisik jaminan tersebut tetap berada pada dan kekuasaan Pihak II selaku peminjam pakai. Obyek jaminan hanya dapat dipergunakan Pihak II menurut sifat dan peruntukannya.
 - c. Pihak II berkewajiban untuk memelihara objek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan dilarang menjual, mengalihkan atau menghilangkan sebagian atau seluruhnya dari obyek jaminan tersebut.
10. Apabila sebagian dan atau seluruhnya dari objek jaminan hilang, rusak atau diantara objek jaminan tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pihak II wajib untuk mengganti sebagian dan atau seluruhnya dari objek jaminan yang sejenis dan atau nilainya setara dengan yang digantikan serta dapat disetujui Pihak I. Jika hasil penjualan barang jaminan ternyata tidak mencukupi untuk menutup seluruh kewajibannya, maka pihak ke II berkewajiban menyelesaikan kewajiban dengan menyerahkan jaminan baru yang nilainya mencukupi atau melunasinya secara tunai. Namun jika hasil penjualan barang jaminan melebihi seluruh kewajibannya, maka pihak I berkewajiban mengembalikan sisa penjualannya kepada pihak ke II.
11. Jika Pihak ke II tidak memiliki jaminan lain atau tidak mampu melunasi secara tunai maka pihak II masih dinyatakan memiliki pinjaman pada pihak I.
12. Akad pembiayaan ini mengikat sampai kepada seluruh ahli waris pihak ke II.
13. Kedua belah sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini apabila Pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan dari Pihak I termasuk seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh Pihak II kepada Pihak I atau pihak lain yang terkait akibat perjanjian ini.
14. Demikian akad pembiayaan ini dibuat dan ditandatangai dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hal-hal yang belum tercantum dan diatur dalam akad ini maka akan dimusyawarahkan bersama.

Yogyakarta, ... Agustus 200

Pihak I

Penjamin/Menyetui

Pihak II

.....
Manajer

.....
suami/ Istri

.....
Anggota

Saksi-saksi:

1.
2.

Bukti Transaksi

1. kwitansi
2. Akad pembiayaan
3. Monitoring

Nomor :/I/2010

Lampiran : **Laporan keuangan neraca & laba rugi bulan Desember 2009 ***

Perihal : Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil Bulan Januari 2010 *

Kepada Yth:

Kepala Cabang PT Bank Tabungan Negara

Kantor Cabang Syariah Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan realisasi pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil Pembiayaan Mudharabah Modal Kerja BTN iB atas nama

Periode Pembayaran bulan **Januari 2010 ***, dengan rincian sebagai berikut :

Laporan Neraca & Laba Rugi Bulan Desember 2009 * :

- Pembiayaan : Rp. XXX
- Pendapatan : Rp. YYY

Fasilitas 1: - No Pembiayaan : **70401423**
- Plafond : 500.000.000
- Out Standing : 500.000.000
- Nisbah Bagi Hasil : **65,10%**

Rincian Pembayaran ke 01 (Januari 2010 *) :

- Pembayaran Bagi Hasil :
$$\frac{500.000.000}{Rp. XXX} \times Rp. YYY \times 65,10\% = #VALUE!$$

- Pembayaran Angsuran Pokok = 13.888.889 +
Jumlah Pembayaran = #VALUE!

Dengan ini mohon didebet dari rekening no : atas nama 0
sejumlah dana diatas guna pembayaran pembiayaan Modal Kerja BTN iB an. 0

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. Wb

....., 10 Januari 2010

(.....)

Catatan : * dirubah sesuai dengan periode bulan pembayaran

PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA BTN iB

Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah Muthlaqah yang diberikan ke Lembaga Koperasi yang peruntukannya diserahkan sepenuhnya kepada Lembaga Koperasi untuk disalurkan ke nasabah/anggota dengan skim syariah.

Peruntukan	Modal Kerja		
Akad	Mudharabah (Bagi Hasil)		
Jangka Waktu	1 s/d 3 Tahun		
Syarat Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Permohonan 2) Legalitas Usaha: HO, TDP, SIUPP, NPWP, Akte Pendirian & Akte Perubahan dan AD/ART yang telah disahkan DepKop 3) Susunan Pengurus terbaru telah disahkan DepKop 4) FC. KTP Pengurus (Direksi&Komisaris) yang masih berlaku dan Curiculum Vitae. 5) Laporan RAT 2 tahun terakhir 6) Laporan Keuangan Tahunan 2 tahun terakhir audited. 7) Laporan Keuangan Bulanan (Neraca, Laba Rugi, Kolektibilitas) 12 (dua belas) bulan Terakhir 8) Laporan Tingkat kesehatan koperasi 9) Laporan NPF 3 bulan terakhir 10) Daftar Bank/Lembaga Keuangan yang sedang dan pernah memberikan pembiayaan 11) Daftar Nominatif nasabah pembiayaan (disertai Plafond Pembiayaan dan peruntukannya) 12) Rekomendasi Asosiasi 		
Syarat Agunan	<ul style="list-style-type: none"> • Cessie dan Fiducia atas tagihan Koperasi ke Nasabah minimal 150% dari Plafond. (Daftar nasabah pembiayaan Koperasi) <u>sbg Jaminan Utama</u> • FC Sertifikat (SHM/SHGB) (senilai Min. 100 % dari Plafond) <u>sbg Jaminan Tambahan</u> • FC KTP, Surat Nikah dan Kartu Keluarga pemilik agunan. 		
Biaya Pra Akad/Realisasi	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> <input checked="" type="checkbox"/> Biaya Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Akad Notariil <input checked="" type="checkbox"/> Cessie & Fiducia <input checked="" type="checkbox"/> APHT <input checked="" type="checkbox"/> Biaya Materai <input checked="" type="checkbox"/> Buka rekening Tabungan <input checked="" type="checkbox"/> Premi Asuransi Kebakaran </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> Sesuai Maks. Pembiayaan 0,25 % dari Plafond (tarif Notaris) (0,75 % X Plafond) +100 ribu Rp. 36.000,- Rp. 500.000,- (Sesuai Tarif) </td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Biaya Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Akad Notariil <input checked="" type="checkbox"/> Cessie & Fiducia <input checked="" type="checkbox"/> APHT <input checked="" type="checkbox"/> Biaya Materai <input checked="" type="checkbox"/> Buka rekening Tabungan <input checked="" type="checkbox"/> Premi Asuransi Kebakaran	Sesuai Maks. Pembiayaan 0,25 % dari Plafond (tarif Notaris) (0,75 % X Plafond) +100 ribu Rp. 36.000,- Rp. 500.000,- (Sesuai Tarif)
<input checked="" type="checkbox"/> Biaya Administrasi <input checked="" type="checkbox"/> Akad Notariil <input checked="" type="checkbox"/> Cessie & Fiducia <input checked="" type="checkbox"/> APHT <input checked="" type="checkbox"/> Biaya Materai <input checked="" type="checkbox"/> Buka rekening Tabungan <input checked="" type="checkbox"/> Premi Asuransi Kebakaran	Sesuai Maks. Pembiayaan 0,25 % dari Plafond (tarif Notaris) (0,75 % X Plafond) +100 ribu Rp. 36.000,- Rp. 500.000,- (Sesuai Tarif)		



MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA

Kantor Cabang Pembantu Syariah Condongcatur
Jl. Bakri No. 1, Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman
Telpon: 0274-4462923, 4462922 Faks : 0274-4462924

PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA BTN iB

Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah Muthlaqah yang diberikan ke Lembaga Koperasi yang peruntukannya diserahkan sepenuhnya kepada Lembaga Koperasi untuk disalurkan ke nasabah/anggota dengan skim syariah.

Peruntukan	Modal Kerja														
Akad	Mudharabah (Bagi Hasil)														
Jangka Waktu	1 s/d 3 Tahun														
Syarat Umum	1) Surat Permohonan 2) Legalitas Usaha: HO, TDP, SIUPP, NPWP, Akte Pendirian & Akte Perubahan dan AD/ART yang telah disahkan DepKop 3) Susunan Pengurus terbaru telah disahkan DepKop 4) FC. KTP Pengurus (Direksi&Komisaris) yang masih berlaku dan Curiculum Vitae. 5) Laporan RAT 2 tahun terakhir 6) Laporan Keuangan Tahunan 2 tahun terakhir audited. 7) Laporan Keuangan Bulanan (Neraca, Laba Rugi, Kolektibilitas) 12 (dua belas) bulan Terakhir 8) Laporan Tingkat kesehatan koperasi 9) Laporan NPF 3 bulan terakhir 10) Daftar Bank/Lembaga Keuangan yang sedang dan pernah memberikan pembiayaan 11) Daftar Nominatif nasabah pembiayaan (disertai Plafond Pembiayaan dan peruntukannya) 12) Rekomendasi Asosiasi														
Syarat Agunan	<ul style="list-style-type: none"> • Cessie dan Fiducia atas tagihan Koperasi ke Nasabah minimal 150% dari Plafond. (Daftar nasabah pembiayaan Koperasi) <u>sbg Jaminan Utama</u> • FC Sertifikat (SHM/SHGB) (senilai Min. 100 % dari Plafond) <u>sbg Jaminan Tambahan</u> • FC KTP, Surat Nikah dan Kartu Keluarga pemilik agunan. 														
Biaya Pra Akad/Realisasi	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">✓ Biaya Administrasi</td> <td style="width: 30%;">Sesuai Maks. Pembiayaan</td> </tr> <tr> <td>✓ Akad Notariil</td> <td>0,25 % dari Plafond</td> </tr> <tr> <td>✓ Cessie & Fiducia</td> <td>(tarif Notaris)</td> </tr> <tr> <td>✓ APHT</td> <td>(0,75 % X Plafond) +100 ribu</td> </tr> <tr> <td>✓ Biaya Materai</td> <td>Rp. 36.000,-</td> </tr> <tr> <td>✓ Buka rekening Tabungan</td> <td>Rp. 500.000,-</td> </tr> <tr> <td>✓ Premi Asuransi Kebakaran</td> <td>(Sesuai Tarif)</td> </tr> </table>	✓ Biaya Administrasi	Sesuai Maks. Pembiayaan	✓ Akad Notariil	0,25 % dari Plafond	✓ Cessie & Fiducia	(tarif Notaris)	✓ APHT	(0,75 % X Plafond) +100 ribu	✓ Biaya Materai	Rp. 36.000,-	✓ Buka rekening Tabungan	Rp. 500.000,-	✓ Premi Asuransi Kebakaran	(Sesuai Tarif)
✓ Biaya Administrasi	Sesuai Maks. Pembiayaan														
✓ Akad Notariil	0,25 % dari Plafond														
✓ Cessie & Fiducia	(tarif Notaris)														
✓ APHT	(0,75 % X Plafond) +100 ribu														
✓ Biaya Materai	Rp. 36.000,-														
✓ Buka rekening Tabungan	Rp. 500.000,-														
✓ Premi Asuransi Kebakaran	(Sesuai Tarif)														



MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA

Kantor Cabang Pembantu Syariah Condongcatur
Jl. Bakri No. 1, Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman
Telpon: 0274-4462923, 4462922 Faks : 0274-4462924



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI MUAMALAT**

Sekretariat: Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp. (0274) 512840, 7483141

Nomor : UIN.02/MU-Penelitian/PP.00.9/III/2016

Yogyakarta, 25 Maret 2016

Lamp. : Satu Bendel Proposal Skripsi

Hal. : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Pimpinan BMT BIF (Bina Ihsanul Fikri)

Jl. Rejowinangun, Rejowinangun, Kota Gede, Yogyakarta

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang dibutuhkan. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memberikan izin penelitian bagi mahasiswa kami :

Nama	:	RIKA PURNAMA SARI
N I M	:	12380084
Semester	:	VIII
Prodi	:	Muamalat (Hukum Bisnis Syari'ah)
Judul	:	"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah BTN Syari'ah Yogyakarta di Lembaga Keuangan Mikro Syariah"

Guna mengadakan penelitian di BMT BIF (Bina Ihsanul Fikri) Yogyakarta.

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih teriring *jazaakumuLlah ahsanani jaza'*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (sebagai tembusan)
2. Arsip

SURAT KETERANGAN

No. 1304 /YYK/SUPP/IV/2016

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : Fajar Setyo Nugroho
Jabatan : DBM Supporting

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Rika Purnama Sari
No. Mahasiswa : 12380084
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melaksanakan penelitian pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah Yogyakarta pada tanggal 24 Maret 2016 dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudarabah Berantai (Studi Atas Pembiayaan Mudarabah BTN Syariah Terhadap BMT BIF Yogyakarta)” .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 April 2016

**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk
KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA**



Fajar Setyo Nugroho
DBM Supporting

Rt 

CURRICULUM VITAE



Nama	: Rika Purnama Sari
TTL	: Simpang Martapura, 22 September 1993
Alamat Asal	: Prabumulih Timur, jl.Sedap Malam No.32, RT/RW 3, LK 3, Karang Raja 3, SUM-SEL
Alamat Jogja	:Sapen, GK 1, No.590, Gondokusuman, Yogyakarta
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat Email	: rikaicha2@yahoo.com
No. Hp	: 087739292152
Nama Ayah	:Nana Suryana
Nama Ibu	:Rosmiati

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. TK Bayangkari Prabumulih Timur, SUM-SEL
2. SDN 2 Prabumulih Timur, SUM-SEL
3. (SMP) Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga Indralaya, SUM-SEL
4. SMA Muhammadiyah 1 Prabumulih Timur, SUM-SEL